



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 959/Pid.B/2011/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JAYA SITEPU;
Tempat lahir : Nambiki Kec. Selesai;
Umur/ Tgl. Lahir : tahun / 16 Mei 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan Pkl Susu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Rosfiana Tanjung, SH dan Arifach Nurjanah, SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum berdomisili di Kantor Advokat/ Pengacara ROSFIANA TANJUNG, SH & ASSOCIATES Jln. T. Amir Hamzah No. 128 Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **JAYA SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Asusila**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYA SITEPU** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** masa percobaan **1 (satu) tahun**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa **NIHIL**.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari keterangan saksi-saksi satu sama lainnya tidak ada persesuaian dan tidak ada satupun yang melihat dan menyatakan terdakwa dengan sengaja mencium saksi korban sehingga Terdakwa Jaya Sitepu tidak terbukti bersalah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dan untuk itu terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 05 Desember 2011 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Jaya Sitepu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi korban Mirna Aliza sedang duduk-duduk bersama saksi Fatimah, saksi Dedek Afriani dan saksi Dedi Maulana menonton keyboard hiburan malam menyambut tahun baru di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu. Kemudian terdakwa datang ke tempat duduk saksi korban Mirna Eliza, saksi Fatimah, saksi Dedek Afriani dan saksi Dedi Maulana dimana sebelumnya terdakwa minum minuman tuak dicampur dengan bir, langsung terdakwa menyalami ibu saksi korban yaitu saksi Fatimah kemudian setelah terdakwa menyalami ibu saksi korban terdakwa menyalami saksi korban Mirna Eliza setelah disalami tiba tiba terdakwa mencium saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang di bagian pipi sebelah kiri dan pada saat itu saksi korban terkejut dan saksi korban langsung berdiri kemudian terdakwa mendekati saksi korban. Pada saat itu ibu saksi korban yaitu saksi Fatimah langsung menolak terdakwa dengan tangan kemudian terdakwa pergi dibawa oleh temannya. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mirna Eliza merasa dipermalukan di depan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan merasa keberatan selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu guna diproses lebih lanjut. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Jaya Sitepu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi korban Mirna Aliza sedang duduk-duduk bersama saksi Fatimah, saksi Dedek Afriani dan saksi Dedi Maulana menonton keyboard hiburan malam menyambut tahun baru di Dusun VI Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu. Kemudian terdakwa datang ke tempat duduk saksi korban Mirna Eliza, saksi Fatimah, saksi Dedek Afriani dan saksi Dedi Maulana dimana sebelumnya terdakwa minum minuman tuak dicampur dengan bir, langsung terdakwa menyalami ibu saksi korban yaitu saksi Fatimah kemudian setelah terdakwa menyalami ibu saksi korban terdakwa menyalami saksi korban Mirna Eliza setelah disalami tiba tiba terdakwa mencium saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari belakang di bagian pipi sebelah kiri dan pada saat itu saksi korban terkejut dan saksi korban langsung berdiri kemudian terdakwa mendekati saksi korban. Pada saat itu ibu saksi korban yaitu saksi Fatimah langsung menolak terdakwa dengan tangan kemudian terdakwa pergi dibawa oleh temannya. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mirna Eliza merasa dipermalukan di depan umum dan merasa keberatan selanjutnya terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu guna diproses lebih lanjut. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MIRNA ELIZA :**



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama ibu saksi bernama Fatimah dan adik saksi bernama Dedek Afriani menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama saksi melihat terdakwa datang menyalami ibu dan adik saksi tersebut dan tiba-tiba terdakwa mencium pipi saksi dari belakang sebelah kiri saksi sehingga membuat saksi terkejut dan langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian ibu saksi secara refleks menolak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dimana terdakwa didatangi dan hendak dikejar oleh massa yang ada di tempat tersebut sehingga terdakwa pun pergi dibawa temannya bernama Arifin ke arah titi yang tidak jauh dari tempat hiburan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa tempat hiburan keyboard tersebut dalam keadaan terbuka dan banyak orang berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mencium saksi, terdakwa bau minuman keras dan dalam keadaan mabuk dan saksi juga ada melihat minuman tuak dan bir di atas meja tempat duduk terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu karena akhirnya banyak yang mengejek saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat sekarang terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa mencium saksi, saksi sempat naik ke pentas untuk bernyanyi dan pada saat saksi bernyanyi terdakwa memberikan saweran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi **FATIMAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban Mirna Eliza adalah anak kandung saksi;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama anak saksi yaitu saksi korban dan Dedek Afriani sedang duduk menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk sejajar dengan saksi korban sedangkan Dedek Afriani duduk di sebelah kiri saksi dan selanjutnya terdakwa datang menyalami saksi dan anak-anak saksi dan selanjutnya saksi melihat terdakwa tiba-tiba mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terkejut dan berteriak;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi pun langsung berdiri dan menolak terdakwa dan karena akhirnya terjadi keributan terdakwa pun diajak pergi oleh temannya;
- Bahwa saksi ada mencium bau minuman keras pada terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban ada naik ke pentas untuk bernyanyi;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi **DEDI MAULANA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada mencium saksi korban tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib dimana pada saat itu saksi sedang berdiri menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sedang duduk bersama Fatimah dan Dedek Afriani dan pada saat itu terdakwa datang ke tempat duduk saksi korban langsung menyalami dan kemudian mendekati saksi korban lalu mencium pipi sebelah kiri saksi korban saksi korbanpun terkejut dan langsung berdiri sambil berteriak, selanjutnya Fatimah berdiri dan menolak terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman terdakwa pun membawa terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri dengan jarak 3 (tiga) meter di belakang saksi;
- Bahwa di tempat duduk terdakwa ada minuman tuak dan bir dan saksi ada mencium terdakwa bau minuman keras;
- Bahwa saksi datang ke tempat hiburan tersebut sekira pukul 21.30 Wib dan pulang sekira pukul 24.00 Wib;
- Bahwa saksi korban sebelum kejadian tersebut ada naik ke pentas dan menyanyikan lagu berjudul Anak Medan;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

4. Saksi **AMELIA MIRANTI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama ibu saksi bernama Fatimah, kakak saksi yaitu saksi korban dan Dedek Afriani sedang duduk menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di sebelah kiri Dedek Afriani sejajar dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa datang menyalami saksi, ibu saksi dan Dedek Afriani dan selanjutnya saksi melihat terdakwa tiba-tiba mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terkejut dan berteriak;
- Bahwa kemudian ibu saksi langsung berdiri dan menolak terdakwa dan karena akhirnya terjadi keributan terdakwa pun diajak pergi oleh temannya;
- Bahwa saksi ada mencium bau minuman keras pada terdakwa dan terdakwa terlihat mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban ada naik ke pentas untuk bernyanyi namun saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa juga ada naik ke pentas karena pada saat itu banyak orang yang naik ke pentas untuk berjoged;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

5. Saksi **DEDEK AFRIANI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama ibu saksi bernama Fatimah, kakak saksi yaitu saksi korban dan adik saksi yaitu Amelia Miranti sedang duduk menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk sejajar dengan saksi korban selanjutnya terdakwa datang menyalami ibu saksi, Amelia, saksi dan selanjutnya ketika terdakwa hendak menyalami saksi korban kemudian saksi korban berpindah tempat duduk dan kemudian terdakwa kembali mendekati saksi korban tiba-tiba mencium pipi sebelah kiri saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terkejut dan berteriak;
- Bahwa kemudian ibu saksi langsung berdiri dan menolak terdakwa dan karena akhirnya terjadi keributan terdakwa pun diajak pergi oleh temannya ke arah titi tidak jauh dari tempat hiburan tersebut;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menonton hiburan keyboard tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga saksi datang ke tempat hiburan tersebut saksi melihat terdakwa sudah duduk di depan pentas hiburan dan pada saat saksi sudah duduk saksi melihat di tempat duduk terdakwa ada minuman tuak;
- Bahwa sebelum penciuman tersebut saksi korban ada naik ke pentas untuk bernyanyi;
- Bahwa terdakwa pada saat mendatangi saksi dan keluarganya terlihat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas sebagian keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

7. Saksi **FADLIANI BATUBARA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian penciuman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Mirna Eliza;
- Bahwa saksi mengetahui penciuman tersebut karena pada tanggal 01 Januari 2011 ibu saksi korban yaitu Fatimah datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 di tempat hiburan keyboard terdakwa ada mencium saksi korban;
- Bahwa saksi juga sempat berada di tempat hiburan tersebut sekira pukul 20.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada melihat saksi korban dan ibunya serta saudaranya ikut menonton keyboard dan begitu pula terdakwa namun saksi tidak melihat penciuman tersebut karena pada saat itu saksi berkeliling di sekitar tempat hiburan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, atas permintaan ibu saksi korban yaitu Fatimah, saksi bersama Arifin ada menemui terdakwa untuk menganjurkan terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban, namun terdakwa tidak mau karena terdakwa merasa tidak ada mencium saksi korban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **ARIFIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib ada tontonan hiburan keyboard pergantian tahun tepatnya di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 22.00 Wib saksi ada di tempat hiburan tersebut bersama dengan terdakwa dimana saksi bersama terdakwa duduk di tikar di depan pentas keyboard sambil makan bersama dan minum minuman bir;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa kemudian pergi menuju titi dan setelah selesai nonton sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menemui saksi untuk pamit pulang;
- Bahwa saksi juga melihat saksi korban dan keluarganya ada di tempat hiburan tersebut dan saksi juga melihat saksi korban ada naik ke pentas untuk bernyanyi dan berjoged dan begitu juga dengan terdakwa ada naik ke pentas selanjutnya memberikan saweran kepada saksi korban;
- Bahwa selama di tempat hiburan tersebut saksi tidak ada melihat terdakwa mencium saksi korban, dan tidak ada keributan yang terjadi pada saat itu, namun saksi tahu tentang adanya penciuman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena keesokan harinya ibu saksi korban yaitu Fatimah ada mendatangi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mencium saksi korban dan saksi disuruh menemui terdakwa agar terdakwa mau berdamai dengan saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi korban karena terdakwa merasa tidak ada mencium saksi korban;
- Bahwa jarak titi dengan tempat hiburan sekitar 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **TARMADI RAHANTO** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ada laporan dari saksi korban Mirna Eliza ke Polsek Pangkalan Susu tentang perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa adalah saksi mengajukan pertanyaan kemudian terdakwa menjawab secara lisan selanjutnya saksi ketik di komputer dan setelah selesai diketik, saksi menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada terdakwa agar terdakwa membacanya;
- Bahwa setelah terdakwa membacanya lalu saksi membacakan kembali berita acara tersebut dan kemudian saksi menyuruh terdakwa agar menandatangani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam ruangan yang terbuka namun hanya ada saksi dan terdakwa yang berada dalam ruangan waktu itu;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena terdakwa sendiri yang menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa selama memberi keterangan tidak dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa terdakwa memberi keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke acara hiburan keyboard di Dusun IV Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dan terdakwa datang bersama temannya yaitu Gimin dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa duduk di tikar depan pentas sambil minum bir;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang bersama ibunya yaitu Fatimah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban naik ke pentas dan menyanyikan lagu berjudul Anak Medan lalu terdakwa naik ke pentas dan memberikan saweran kepada saksi korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa turun dari pentas dan selanjutnya terdakwa diberikan nasi kotak oleh Ahmad Jais;
- Bahwa biduan yang ada di atas pentas pada saat hiburan tersebut ada tiga sampai empat orang;
- Bahwa setelah turun dari pentas terdakwa juga ditawarkan minum tuak oleh Arifin dan Ahmad Jais, namun karena terdakwa tidak minum tuak kemudian terdakwa menyuruh Arifin untuk membeli bir;
- Bahwa setelah terdakwa makan lalu terdakwa menjumpai saksi korban yang sedang duduk di kursi yang ada di bawah tenda hendak menanyakan keadaan orangtuanya, namun belum sempat terdakwa menjumpai saksi korban, saksi korban malah berdiri pindah tempat duduk, sehingga terdakwa pun tidak jadi menanyakannya dan selanjutnya terdakwa bersama Arifin dan Ahmad Jais pergi ke titi dan berdiri di titi tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya setelah terdakwa pulang dari ladang terdakwa melihat ada beberapa panggilan tidak terjawab dan SMS di handphone milik terdakwa yang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal di rumah dan isi SMS tersebut menyuruh terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan terdakwa disuruh datang ke sebuah warung;

- Bahwa atas suruhan Fatimah, Fadliani Batubara dan Arifin juga ada menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berdamai dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan ayah saksi korban yaitu Abbas, Arifin, Fadliani Batubara, Ahmad Jais dan seorang anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal di sebuah rumah makan untuk membicarakan perdamaian atas kejadian tersebut, namun terdakwa tidak mau berdamai karena merasa tidak pernah mencium saksi korban;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan pada saat hiburan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi korban karena saksi korban bersama ibu dan adiknya pernah datang ke rumah terdakwa untuk minta tolong agar terdakwa mengobati ayah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali apapun karena terdakwa tidak ada mencium saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya, terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), saksi mana menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ADENAN NASUTION** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa di Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa terdakwa ada dituduh mencium saksi korban Mirna Eliza pada saat hiburan keyboard menyambut tahun baru 2010;
- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar tersebut ketika saksi membaca koran di warung kira-kira dua bulan setelah acara hiburan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi persisnya waktu kejadian, namun yang saksi ingat ada tontonan hiburan keyboard menyambut Tahun Baru 2010 pada malam hari;
- Bahwa saksi pada waktu itu juga ada di tempat hiburan tersebut bersama temannya yaitu Armin yaitu sekira pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ada di tempat hiburan tersebut dimana pada saat terdakwa naik ke pentas untuk berjoged dan ketika itu biduan sedang menyanyikan lagu berjudul Anak Medan dan selanjutnya terdakwa ada merogoh kantong seperti mengambil uang namun saksi tidak melihat kepada siapa uang tersebut diberikan;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa turun dari pentas dan duduk di tikar yang berada di depan pentas bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat ada minuman tuak dan bir di tempat terdakwa duduk, namun saksi tidak melihat terdakwa minum atau tidak;
- Bahwa saksi pulang ke rumah sekira pukul 24.00 Wib pada saat keyboard telah selesai, namun pada saat saksi hendak pulang saksi melihat terdakwa masih berdiri di titi yang tidak jauh dari tempat hiburan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencium saksi korban;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keributan selama hiburan tersebut;
- Bahwa saksi sempat berdiri di titi bersama Armin dan 15 menit kemudian barulah saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARMIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa di Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa terdakwa ada dituduh mencium saksi korban Mirna Eliza pada saat hiburan keyboard menyambut tahun baru 2010;
- Bahwa awalnya saksi mendengar kabar tersebut ketika saksi dipanggil terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa kira-kira dua bulan yang lalu dan terdakwa yang menceritakannya;
- Bahwa ada tontonan hiburan keyboard menyambut Tahun Baru 2010 pada malam hari tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa saksi pada waktu itu pergi ke tempat hiburan tersebut bersama temannya yaitu Adenan Nasution dengan mengendarai sepeda motor yaitu sekira pukul 21.00 Wib dan pulang sekira pukul 24.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi sempat bersamaan sebentar dengan Adenan, namun setelah itu jalan masing-masing;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ada di tempat hiburan tersebut dimana pada saat terdakwa naik ke pentas untuk berjoged dan ketika itu saksi korban sedang menyanyikan lagu berjudul Anak Medan dan selanjutnya terdakwa ada merogoh kantong seperti mengambil uang namun saksi tidak melihat kepada siapa uang tersebut diberikan;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa turun dari pentas dan duduk di tikar yang berada di depan pentas bersama teman-temannya;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ada minum minuman tuak dan bir;
 - Bahwa terdakwa ada menegur saksi pada saat terdakwa hendak pulang;
 - Bahwa saksi pulang ke rumah sekira pukul 24.00 Wib pada saat keyboard telah selesai;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa mencium saksi korban;
-
- Bahwa setahu saksi tidak ada keributan selama hiburan tersebut;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, satu dan lainnya yang bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib saksi korban bersama ibu saksi korban bernama Fatimah dan adik saksi korban bernama Dedek Afriani dan Amelia Miranti menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu;
- Bahwa benar pada saat menonton hiburan, saksi korban bersama dengan ibu saksi korban yaitu Fatimah dan adik-adik saksi korban duduk di kursi plastik yang ada di bawah tenda yang telah disediakan;
- Bahwa benar sementara itu terdakwa duduk di atas tikar persis di depan pentas hiburan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban ada naik ke pentas dan bernyanyi lagu Anak Medan kemudian terdakwa naik ke pentas ikut berjoged lalu memberikan saweran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban turun dan kembali duduk di tempatnya sedangkan terdakwa kembali duduk di tikar dan minum minuman tuak dan bir;
- Bahwa benar selanjutnya dalam keadaan mabuk terdakwa datang menghampiri dan menyalami ibu dan adik-adik saksi korban tersebut dan ketika terdakwa hendak menyalami saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berpindah tempat duduk namun tiba-tiba terdakwa mencium pipi saksi korban dari belakang sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban terkejut dan langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian ibu saksi korban secara refleks menolak terdakwa;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sempat terjadi keributan kecil dimana massa yang ada di tempat tersebut menghampiri sehingga terdakwa pun pergi dibawa temannya bernama Arifin ke arah titi yang tidak jauh dari tempat hiburan tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa benar tempat hiburan keyboard tersebut dalam keadaan terbuka dan banyak orang berada di tempat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu karena akhirnya banyak yang mengejek saksi korban dan saksi korban merasa dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut hingga saat sekarang terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban walaupun keluarga saksi korban sudah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : KESATU melanggar pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana; ATAU KEDUA melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Sengaja merusak kesopanan di muka umum dan dimuka orang lain yang hadir tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut;

bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 05 Desember 2011 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa JAYA SITEPU, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur ” Sengaja merusak kesopanan di muka umum dan dimuka orang lain yang hadir tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini *sengaja merusak kesopanan di muka umum* itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, sedangkan *sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut* itu maksudnya tidak perlu di muka umum, tapi di muka seorang lain saja pun sudah cukup asal orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ada mencium saksi korban Mirna Eliza dimana perbuatan tersebut terjadi ketika saksi korban bersama ibu saksi korban bernama Fatimah dan adik saksi korban bernama Dedek Afriani dan Amelia Miranti sedang menonton keyboard hiburan pergantian tahun di simpang PLTU Dusun II Desa Tanjung Pasir Pangkalan Susu dan dalam keadaan mabuk terdakwa datang menghampiri dan menyalami ibu dan adik-adik saksi korban tersebut dan ketika terdakwa hendak menyalami saksi korban kemudian saksi korban berdiri dan berpindah tempat duduk namun tiba-tiba terdakwa mencium pipi saksi korban dari belakang sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban terkejut dan langsung berdiri dari tempat duduk dan kemudian ibu saksi korban secara refleks menolak terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk datang dan menghampiri saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan datangnya terdakwa dan menghampiri saksi korban lalu mencium pipi saksi korban maka kesengajaan telah ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terbuka tempat kejadian adalah tempat hiburan keyboard dimana orang banyak pada saat itu dan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan tersebut dibuat untuk umum dalam rangka menyambut tahun baru 2010 sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban pun merasa malu dan dilecehkan karena terdakwa dengan seenaknya mencium saksi korban di tempat dimana orang ramai di situ;

Menimbang, bahwa selain itu pula perbuatan terdakwa sempat menimbulkan reaksi spontan dari ibu saksi korban dimana ibu saksi korban yaitu Fatimah menolak terdakwa karena kesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut dan begitu pula halnya dengan keberatan terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Merusak Kesopanan di Muka Umum” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa dipermalukan di depan umum;
- 2 Terdakwa berbelit-belit di persidangan;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- . Terdakwa belum pernah dihukum.
- . Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun salah satunya adalah sebagai usaha preventif maka didalam KUHP telah ditentukan dan memberikan suatu bentuk penjatuhan pidana yakni yang diatur didalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum, dimana ketentuan dalam Pasal ini biasa disebut dengan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini akibat dari perbuatan terdakwa tidaklah menimbulkan akibat yang fatal bagi saksi korban karena dari tindakan mencium pipi saksi korban meskipun menimbulkan rasa malu didepan umum bagi saksi korban dan selain itu dengan dijalannya proses hukum ini oleh terdakwa sudah memberikan tanda (stigma) di tengah masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga menurut Majelis hakim hukuman bersyarat ini lebih tepat diterapkan terhadap diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan hukuman bersyarat maka perlu ditentukan lamanya hukuman bersyarat tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 281 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa JAYA SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak Kesopanan di Muka Umum**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Jumat, tanggal 20 April 2012 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION, SH dan CIPTO HOSARI P.N, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BORBOR PASARIBU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri : NOVA S. SEBAYANG, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta di hadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRA DEWI NASUTION, SH

YONA L. KETAREN, SH

2. CIPTO HOSARI PN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

BORBOR PASARIBU